



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Joko Saputro Bin Matkhasan;**
Tempat lahir : Kendal.
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kandangan Barat Rt 01 Rw 07 Desa Karajan Kulon, Kec. Kaliwungu, Kab Kendal;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/VII/2020/Res.Narkoba tertanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kendal, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUROTO, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, di YLBH PUTRA NUSANTARA yang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Jalan Kendal Permai Baru, lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl, tertanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kdl tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN.Kdl tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa JOKO SAPUTRO Alias JEK Bin MATKHA SAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOKO SAPUTRO Alias JEK Bin MATKH ASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda se besar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 3.29170 gram, disimpan didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah celana warna hitam merk LAXADO;
 - 3) 1 (satu) buah HP merk LENOVO seri A600 warna hitam kuning dengan nomor Simcard 082323787475.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----Bahwa ia terdakwa JOKO SAPUTRO Alias JEK Bin MATKHASAN pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat ikut Kampung Kandangan Barat RT.01/RW.07 Desa Krajan Kulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yakni 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira Pkl.18.30 Wib terdakwa memesan narkotika jenis Ganja kepada MHAMA (DPO) melalui aplikasi "whatsapp". terdakwa mengatakan "ma, ono gelek po rak ?" (ma, ada ganja gak ?) kemudian di jawab oleh MHAMA (DPO) "ono" (ada). Kemudian sekira Pkl.19.00 Wib terdakwa menuju kerumah MHAMA (DPO) dengan berjalan kaki dikarenakan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa. Sesampainya dirumah MHAMA (DPO), terdakwa bertemu dengan MHAMA (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram dari MHAMA (DPO) yang terletak di POT bunga depan rumah MHAMA (DPO). Selanjutnya terdakwa kembali menuju kerumahnya yang tak jauh dari rumah MHAMA (DPO). Selanjutnya sekira

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pkl.20.00 Wib saat hendak memasuki rumah, saksi EGOH SANTOSO bersama dengan saksi SEPHA DWI HANANTO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dari hasil pengecekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram yang disimpan terdakwa dalam saku sebelah kanan celana hitam merk LAXADO. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO A6000 warna hitam kuning nomor sim card (082323787475) yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kemenkes atau instansi lain yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 1883/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Drs. KARTONO, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T Selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-3894/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-3895/2020/NNF berupa URINE tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pkl.23.00 Wib telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket klip plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pembungkusan dan penyegelan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Th 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO SAPUTRO Alias JEK Bin MATKHASAN pada hari Kamis Tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa alamat ikut Kampung Kandangan Barat RT.01/RW.07 Desa Krajan Kulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," yakni 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira Pkl.18.30 Wib terdakwa memesan narkotika jenis Ganja kepada MHAMA (DPO) melalui aplikasi "whatsapp". terdakwa mengatakan "ma, ono gelek po rak ?" (ma, ada ganja gak ?) kemudian dijawab oleh MHAMA (DPO) "ono" (ada). Kemudian sekira Pkl.19.00 Wib terdakwa menuju kerumah MHAMA (DPO) dengan berjalan kaki dikarenakan tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa. Sesampainya dirumah MHAMA (DPO), terdakwa bertemu dengan MHAMA (DPO) untuk menyerahkan uang pembelian ganja sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram dari MHAMA (DPO) yang terletak di POT bunga depan rumah MHAMA (DPO). Selanjutnya terdakwa kembali menuju kerumahnya yang tak jauh dari rumah MHAMA (DPO). Selanjutnya sekira Pkl.20.00 Wib saat hendak memasuki rumah, saksi EGOH SANTOSO bersama dengan saksi SEPHA DWI HANANTO yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Kendal melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram yang disimpan terdakwa dalam saku sebelah kanan celana hitam merk LAXADO. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO A6000 warna hitam kuning nomor sim card (082323787475) yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja tersebut.-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kemenkes atau instansi lain yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LA B. : 1883/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Drs. KARTONO, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, 2. IBNU SUTAR TO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T Selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

3. BB-3894/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut diatas adalah GANJ A terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. BB-3895/2020/NNF berupa URINE tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).-

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pkl.23.00 Wib telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) paket klip plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pembungkusan dan penyegelan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 A ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi Egoh Santoso Bin (Alm) Mulyono;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di depan pintu rumah Terdakwa ikut Kampung

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Desa Krajangkulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan tim anggota Sat Resnarkoba Polres Kendal yaitu Brigadir Sepha dan Briptu Fadli;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di daerah Kaliwungu sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis ganja, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mobiling. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 JULI 2020 sekira pukul 20.00 wib kami telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan warga sekitar yaitu Saksi Mokhamad Seswanto Bin Khaerun dan Saksi Usman Kholik Bin Rasjiman dimana Terdakwa kedapatan memiliki dan menyimpan didalam saku celana yang dipakai sebelah kanan yaitu celana warna hitam merk LAXADO ditemukan 1 (satu) paket klip plastic berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dan saku sebelah kiri 1 (satu) buah HP merk LENOVO A6000 warna hitam kuning, dan setelah diinterogasi ternyata barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Mhama. Kemudian Terdakwa serta barang bukti tersebut Saksi amankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Kendal guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan pengembangan terhadap sdr. Mhama;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa ganja tersebut akan dikonsumsi sendiri,;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dari sdr. Mhama;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja dibeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung membeli dari sdr Mhama, tidak melalui orang lain;
- Bahwa Terdakwa beli untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual lagi;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertransaksi dan bertemu sendiri dengan Sdr. Mhama dengan menggunakan HP milik Terdakwa yaitu dengan WA dan tidak ada perantaranya;
- Bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;

2. Saksi Mokhammad Seswanto Bin Khaerun

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul. 20.00 wib bertempat didepan pintu rumah Terdakwa ikut Kp Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Ds Krajankulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan Saksi Usman Kholik Bin Rasmijan;
- Bahwa pada saat saksi sedang ada pengajian di sekitar rumah Terdakwa ikut Kp Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Ds Krajankulon, Kec Kaliwungu, Kab. Kendal datang petugas SatNarkoba Polres Kendal meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap maka dilakukan pengeledahan, dimana pada saat digeledah disaku celana sebelah kanan warna hitam merk LAXADO yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastic yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merk LENOVO A6000 warna hitam kuning;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi dibawa oleh petugas ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti milik siapa, hanya pada saat digeledah barang-barang bukti tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdakwa menggunakan ganja

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi Usman Kholik Bin Rasjiman

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul. 20.00 wib bertempat didepan pintu rumah Terdakwa ikut Kp Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Ds Krajankulon, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal;
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi sedang ada pengajian di sekitar rumah Terdakwa ikut Kp Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Ds Krajankulon, Kec Kaliwungu, Kab. Kendal datang petugas SatNarkoba Polres Kendal meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Setelah Terdakwa ditangkap maka dilakukan pengeledahan, dimana pada saat digeledah disaku celana sebelah kanan warna hitam merk LAXADO yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastic yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam, serta 1 (satu) buah HP merk LENOVO A6000 warna hitam kuning. Kemudian setelah Terdakwa di interogasi dibawaoleh petugas ke Polres Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik terdakwa hanya pada saat digeledah barang-barang bukti tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib, bertempat di depan pintu rumah Terdakwa ikut Kp Kandangan Barat Rt 001 Rw 007 Ds Krajankulon, Kec. Kaliwungu, Kab Kendal;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti ganja di saku celana merk LAXADO warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai 1 (satu) paket klip plastic berisi ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- Bahwa ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bukan untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa ganja tersebut belum sempat Terdakwa konsumsi karena keburu ditangkap oleh petugas;
- Terdakwa membeli/mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Mhama didepan rumah Terdakwa didaerah Kaliwungu;
- Bahwa ganja yang diketemukan oleh petugas seberat \pm 3.29170 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat ganja dari sdr. Mhama;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidanganTerdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 22.30 wib mendapat ganja gratis dari sdr. Mhama;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 19.00 wib mendapatkan 1 (satu) paket klip plastik ganja dari Mhama seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menkonsumsi ganja, dimana Terdakwa mengenal ganja sejak bekerja di pabrik;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja merasakan tenang, rilex, bahagia, santai, banyak makan, badan enteng seger fit dan melayang/fly;
- Bahwa Terdakwa menkonsumsi ganja tersebut dengan cara ganja dikasihkan dalam kertas atau sigaret, kemudian dilinting lalu disulut korek api seperti menyulut rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Mhama sejak kecil;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dimana Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS K RIMINALISTIK NO. LAB. : 1883/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Drs. KAR TONO, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NUR TAUFIK, S.T Selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan sebagai berikut :-

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3894/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut diatas adalah GAN JA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BB-3895/2020/NNF berupa URINE tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 3.29170 gram, disimpan didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah celana warna hitam merk LAXADO;
- 3) 1 (satu) buah HP merk LENOVO seri A600 warna hitam kuning dengan nomor Simcard 082323787475.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendal serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. MHAMA melalui chatting Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli dan dikonsumsi oleh terdakwa, sebagaimana isi chat tersebut "Mha, ono gelek rak ?" kemudian dibalas "ono". Setelah chatting tersebut kemudian pada pukul 19.00, terdakwa menuju rumah MHAMA dengan hanya berjalan kaki dikarenakan jarak rumah terdakwa dengan rumah MHAMA berdekatan, yang beralamat di Kampung Kandangan Barat, RW 07, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sesampainya dirumah MHAMA, terdakwa bertemu dengan MHAMA dan memberi uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) guna pembayaran 1 (satu) paket klip plastik ganja. Kemudian setelah uang diberikan, terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip yang berisi ganja tersebut di pot bunga yang berada di depan rumah MHAMA, lalu menyimpannya di saku

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana hitam merk LAXADO yang pada saat tersebut dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah MHAMA lalu pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya dirumah, hari Senin Tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian SATRES Narkoba Polres Kendal, di depan pintu rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kandangan Barat RT 01 RW 07 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (paket) klip berisi daun dan biji ganja dengan berat 3.29170 gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk DUNHILL yang berada di saku celana bagian kanan merk LAXADO, kemudian pada saku bagian kiri didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO Seri A6000 warna hitam kuning yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MHAMA;
- Bahwa benar Berdasarkan keterangan terdakwa dan para Saksi, bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMIN ALISTIK NO. LAB. : 1883/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Drs. KA RTONO, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan 1. Drs. TEGUH PR IHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NU R TAUFIK, S.T selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. BB-3894/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-3895/2020/NNF berupa URINE tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pkl.23.00 Wib telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) paket klip plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pembungkusan dan penyegelan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Th 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertibangkan Dakwaan yang telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama JOKO SAPUTRO Bin MATKHASAN, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan wederrchtelijk, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. MHAMA melalui chatting Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan ganja untuk dibeli dan dikonsumsi oleh terdakwa, sebagaimana isi chat tersebut "Mha, ono gelek rak ?" kemudian dibalas "ono". Setelah chatting tersebut kemudian pada pukul 19.00, terdakwa menuju rumah MHAMA dengan hanya berjalan kaki dikarenakan jarak rumah terdakwa dengan rumah MHAMA berdekatan, yang beralamat di Kampung Kandangan Barat, RW 07, Desa Krajangkulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Sesampainya dirumah MHAMA, terdakwa bertemu dengan MHAMA dan memberi uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) guna pembayaran 1 (satu) paket klip plastik ganja. Kemudian setelah uang diberikan, terdakwa mengambil 1 (satu) paket klip yang berisi ganja tersebut di pot bunga yang berada di depan rumah MHAMA, lalu menyimpannya di saku celana hitam merk LAXADO yang pada saat tersebut dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa meninggalkan rumah MHAMA lalu pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya dirumah, hari Senin Tanggal 23 Juli 2020, sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian SATRES Narkoba Polres Kendal, di depan pintu rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Kandangan Barat RT 01 RW 07 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh warga sekitar dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (paket) klip berisi daun dan biji ganja dengan berat 3.29170 gram yang disimpan didalam bungkus rokok merk DUNHILL yang berada di saku celana bagian kanan merk LAXADO, kemudian pada saku bagian kiri didapatkan 1 (satu) unit Handphone merk LENOVO Seri A6000 warna hitam kuning yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MHAMA;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dan para Saksi, bahwa benar telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMIN ALISTIK NO. LAB. : 1883/NNF/2020 yang ditandatangani oleh AKBP. Drs. KA RTONO, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dan 1. Drs. TEGUH PR IHMONO, M.H, 2. IBNU SUTARTO, S.T, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si., 4. NU R TAUFIK, S.T selaku pemeriksa. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - BB-3894/2020/NNF berupa ranting, daun, dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-3895/2020/NNF berupa URINE tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Pkl.23.00 Wib telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - **Bahwa benar** 1 (satu) paket klip plastik berisi ranting, daun, dan biji yang diduga ganja didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam dengan berat keseluruhan 3,29170 (tiga koma dua sembilan satu tujuh enol) gram kemudian barang bukti tersebut setelah ditimbang dilakukan pembungkusan dan penyegelan.-

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam Dakwaan kesatu telah terpenuhi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum dan terhadap dakwaan kedua tidak majelis pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya sependapat sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan dan uraian dalam tuntutan Penuntut Umum namun memohon kepada terdakwa kiranya untuk diputus dengan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah sepantasnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 3.29170 gram, disimpan didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk LAXADO;
- 1 (satu) buah HP merk LENOVO seri A600 warna hitam kuning dengan nomor Simcard 082323787475.

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SAPUTRA Bin MATKHASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting daun dan biji ganja dengan berat bersih ranting daun dan biji 3.29170 gram, disimpan didalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam merk LAXADO;
 - 1 (satu) buah HP merk LENOVO seri A600 warna hitam kuning dengan nomor Simcard 082323787475;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari KAMIS, 10 Desember 2020, oleh KAMIJON, SH. sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH dan BUSTARUDDIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARFUATUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh ZULIYAN ZUHDY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI, S.H.,

KAMIJON, S.H

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTARUDDIN, S.H

Panitera Pengganti

MARFUATUN, S.H

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Kdl